

# PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

MAHARANI SHIFA AULYLUSTIO

## ABSTRAK

Dilatar belakangi adanya kejadian terorisme seperti ledakan *World Trade Centre* (WTC) di New York – Amerika 11 September 2001, Kejadian Bom di Sari Club dan Paddy's Club di Legian-Bali 12 Oktober 2002, Ledakan bom dan penembakan di Jalan M.H Thamrin Jakarta 14 Januari 2016 dari kejadian tersebut maka pemerintah memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme tercantum dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2018 *juncto* Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun keresahan terkait permasalahan kompensasi untuk para korban tindak terorisme khususnya pada prosedur kompensasi pada korban tindak pidana terorisme itu sendiri. Kendala yang dihadapi dalam prosedur kompensasi pada tindak pidana terorisme seperti belum adanya regulasi mengenai penghitungan biaya kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme dan waktu dari prosedur kompensasi yang memakan waktu yang lama. Sedangkan tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kompensasi untuk para korban tindak pidana terorisme. Penelitian ini bersifat Yuridis dan Normatif sehingga penelitian ini berdasarkan data kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus berdasarkan perkara dengan Nomor Register: 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel pada kasus bom Thamrin dan perkara dengan Nomor Register: 1266/Pid.Sus/2018/PNJkt.Brt pada kasus terorisme di gereja St Lidwina Jogjakarta. Sedangkan dalam studi pustaka menggunakan buku, jurnal, kamus, Undang-undang dan artikel ilmiah lainnya. permasalahan penghitungan biaya kompensasi dan Tata cara prosedur kompensasi baik dari permohonan, proses dan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh negara. Sehingga terwujudnya teori pertanggung jawaban negara dan perlindungan negara di Indonesia. Untuk tata cara kompensasi sebenarnya termuat dalam regulasi di Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme, Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi dan bantuan korban lainnya. Mengenai Biaya Penghitungan dihitung berdasarkan biaya kerugian materil yang dialami korban dan dicantumkan bukti kerugian. Sedangkan dalam Kerugian materil dihitung oleh LPSK.

Kata kunci : Kompensasi , Korban, Terorisme

**THE PROCEDURE OF COMPENSATION FOR  
THE VICTIM OF TERRORISM CRIME**

**MAHARANI SHIFA AULYLUSTIO**

**ABSTRACT**

*The background of the bomb terrorism incident at the World Trade Center (WTC) in New York - America September 11<sup>st</sup>, 2001, the Bomb at Sari club and Paddy's Club in Legian-Bali October 12<sup>nd</sup>, 2002, The Bomb and firearms on Jalan MH Thamrin in Jakarta 14<sup>th</sup> In January 2016 from the incident, the government provided compensation to victims of terrorism in law regulations number 5 of 2018 Juncto law regulations number 15 of 2003 concerning the Eradication of Terrorism Crime and the Witness and Victim Protection Act, as for concerns regarding compensation issues for victims of acts of terrorism especially in the procedure of compensation for victims of terrorism. Constraints in compensation procedures for criminal acts of terrorism such as the absence of regulations regarding the calculation of compensation costs for victims of criminal acts of terrorism and the timing of compensation procedures that take a long time. The purpose of this thesis is to provide information to the public regarding compensation for victims of terrorism. This research is juridical and normative so that this research is based on library data and legislation. In this study using case-based case studies with Register Number: 140 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel in thamrin bomb cases and cases with Register Number: 1266 / Pid.Sus / 2018 / PNJkt.Brt in terrorism cases in the church of St Lidwina Jogjakarta. While in the literature study using books, journals, dictionaries, laws and other scientific articles. the problem of calculating compensation costs and procedures for compensation procedures both from requests, processes and compensation provided by the state. So that the realization of the theory of state responsibility and state protection in Indonesia. For procedures for compensation actually contained in the regulations in Law Number 5 of 2018 concerning eradication of acts of theory, Law number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and victims and Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Compensation, Restitution and assistance of other victims. Regarding the Calculation Fee is calculated based on the cost of the material loss experienced by the victim and the proof of loss is included. While the material losses are calculated by LPSK.*

*Keywords: Compensation, Victims, Terrorism*